

APBD TA 2020 Sebesar Rp 35 Triliun Disahkan DPRD Jatim- Khofifah ; DBH Migas Turun Rp 1 Triliun, Hingga Perlu Dilakukan Penyesuaian Anggaran Belanja



[http://dprd.jatimprov.go.id/images/821e9-IMG-20191122-WA0001-\(1\).jpg](http://dprd.jatimprov.go.id/images/821e9-IMG-20191122-WA0001-(1).jpg)

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang di Badan Anggaran dan komisi-komisi, sebanyak sembilan fraksi di DPRD Jatim akhirnya bisa menerima dan menyetujui R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2020.

Persetujuan Fraksi-Fraksi di DPRD Jatim itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim tentang laporan pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2020, Jumat (22/12/2019). Setelah seluruh Fraksi setuju, pimpinan rapat paripurna DPRD Jatim Kusnadi pun menawarkan kepada anggota apakah bisa disetujui atau tidak, sontak seluruh anggota DPRD Jatim yang hadir menyatakan setuju.

Struktur perangkaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp 33.028.697.094.110,00. Belanja daerah sebesar Rp 35.196.609.483.734,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 2.167.912.389.624,00).

Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari ; Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 2.203.865.389.624,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 35.953.000.000,00. Sementara Pembiayaan Netto sebesar Rp 2.167.912.389.624,00.

"Pembiayaan Neto sebesar Rp 2.167.912.389.624,00 merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran di atas," ujar juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim, H Rofik, SH, MH.

Fraksi PPP, kata Rofik juga mengapresiasi atas peningkatan PAD pada R-APBD Jatim 2020 sebesar Rp 70.476 miliar lebih, dari yang semula hanya Rp 32,264 triliun menjadi Rp 33,028 triliun.

"Penambahan PAD tersebut berasal dari Bapenda Jatim melalui sektor BBNKB sebesar Rp 55 miliar, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari kontribusi BUMD atau pernyataan modal sebesar Rp 13,759 miliar dan dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 1,717 miliar". Ungkap politisi asal Lumajang.

Di sisi lain, F-PPP DPRD Jatim juga memberikan catatan terkait rencana awal penggunaan anggaran atas perkiraan Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.519.407.398.500,00 Namun setelah pembahasan berubah menjadi Rp 2.167.912.389.624.

"Ini sangatlah fantastis dan ini adalah pendapatan semu bukan berarti tahun 2020 ada peningkatan pendapatan daerah, karena anggaran ini akan dianggarkan kembali dan digunakan menutup defisit anggaran atas belanja daerah tahun 2020," ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim.

"Kami menduga, penyerapan dan realisasi program/kegiatan anggaran tahun 2019 belum maksimal. Karena itu kami mendesak agar sisa waktu 1,5 bulan ini jajaran OP melakukan penyerapan dan realisasi program/kegiatan yang prioritas khususnya yang berasal dari aspirasi masyarakat," tambah jubi F-PPP DPRD Jatim.

Senada, jubi Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, SP.MIB mengatakan bahwa dalam penetapan Perda APBD Jatim TA 2020, pihaknya memberikan sejumlah catatan. Diantaranya, kinerja investasi ada semester I 2010 turun hingga kisaran 60% dibanding tahun 2018.

"Karenanya diprediksi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah TA 2020. Sehingga diperlukan antisipasi dalam hal penanaman modal dan pengembangann UMKM untuk menguatkan daya beli masyarakat". Kata Pranaya Yudha.

Alokasi pendanaan untuk sebagian besar urusan pemerintahan pada APBD 2020, lanjut Yudha juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu dalam rangka mendukung kebijakan prioritas sesuai tema RKPD.

"Fraksi Partai Golkar sependapat dengan komisi B DPRD Jatim, hendaknya sektor perekonomian mendapat perhatian lebih serius guna mendukung pertumbuhan dan menahan inflasi". Ujar anggota Komisi bidang perekonomian DPRD Jatim ini.

Dukungan anggaran untuk Dishub dan Dinas PU Binamarga berkurang, namun diingatkan perlunya perhatian dukungan untuk kepentingan tertentu, yakni lanjutan pembangunan dan renovasi terminal tipe B di 5 daerah, serta penguatan sejumlah pelabuhan laut untuk kelancaran angkutan antar pulau.

"Program hibah jalan daerah (PHJD) dar ipusat memerlukan dana talangan (*pre-financing*) dari APBD Provinsi, kiranya belum jelas konsepsi Pemprov mendukung program tersebut. Dan bantuan untuk mudik gratis setiap lebaran/tahun baru yang sangat dibutuhkan masyarakat perlu dilestarikan," harap Pranaya Yudha.

Masih di tempat yang sama, jubi Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono, S.Hut mengatakan pihaknya dapat menyetujui penetapan APBD Jatim TA

2020, namun tetap memberikan catatan demi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim secara keseluruhan.

Diantara catatan yang diberikan FKBN adalah, proporsi belanja modal sebesar 9,91% masih jauh dibawah amanat Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, minimal belanja modal proporsinya 295-30% dari total belanja daerah.

"FKBN berpendapat postur belanja seperti ini "kurang sehat" dan berpotensi kurang produktif. Mestinya belanja modal yang sejatinya untuk kepentingan publik perlu diperbesar sehingga dapat memiliki ruang fiskal yang cukup puas untuk program-program riil masyarakat". Tegag Dwi Hari Cahyono.

Sementara itu Jubir Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Drs Agus Dono Wibowanto, MHum mengatakan ada beberapa hal yang menarik dari struktur RAPBD Jatim 2020 untuk menjadi perhatian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Diantaranya, terdapat pengurangan alokasi anggaran di OPD bidang perekonomian sekitar 40%. Disamping itu penyerapan anggaran sampai triwulan III 2019 juga masih rendah Bahkan anggaran belanja langsung dalam RAPBD 2020 mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun anggaran tahun sebelumnya, sementara anggaran penyusunan dokumen dalam rancangan anggaran tahun 2020 justru sangat tinggi.

"Konstruksi dan postur RAPBD yang demikian memperlihatkan prediksi kinerja dengan rencana kerja maupun IKU pertumbuhan ekonomi yang hendak diraih, serta slogan efisiensi birokrasi. Potret anggaran ini memantik kesan bahwa orientasi kesejahteraan rakyat tampak sekadar utopia secara finansial karena adanya upaya kesejahteraan birokrasi yang lebih diutamakan". Tegag Agus Dono.

Menanggapi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan usai penandatanganan pengesahan APBD Jatim TA 2020 menyatakan terima kasih atas masukan-masukan membangun yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Jatim.

Ia mengakui dalam pembahasan APBD banyak dilakukan penajaman untuk penyesuaian peta penyempurnaan dalam rangka menghadapi kondisi terbatasnya potensi penerimaan daerah utama terjadinya kontraksi fiskal terhadap dampak penurunan dana perimbangan khususnya dari dana bagi hasil bukan pajak yang berasal dari dana bagi hasil minyak bumi yang mengalami kontraksi hampir mencapai Rp 1 triliun

"Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka implementasi program kegiatan serta OPD yang berfungsi sesuai dengan fungsi pemerintah melalui berbagai kebijakan baik kebijakan alokatif, kebijakan distributif maupun stabilisasi dalam rangka pencapaian target sebagaimana indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada RPJMD 2019- 2024 dan RKPD tahun 2020," ujar Khofifah.

Perda APBD tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh Mendagri. Harapannya evaluasi ini juga segera selesai sehingga kecepatan belanja agar fungsi *government spending* segera melakukan fungsi stimulasi kinerja Pembangunan Daerah.

"Pimpinan dan peserta sidang yang terhormat perkenankan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya sehingga dalam mengemban amanah tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dapat kita laksanakan dengan saling berkoordinasi," pungkask gubernur perempuan pertama di Jatim

Sumber Berita :

<http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/10427/apbd-ta-2020-sebesar-rp-35-triliun-disahkan-dprd-jatim-khofifah-dbh-migas-turun-rp-1-triliun-hingga-perlu-dilakukan-penyesuaian-anggaran-belanja->

Catatan :

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dalam Bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD menyebutkan bahwa :

- a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- b. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- c. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- d. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- f. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- g. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- h. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- i. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- j. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- k. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- l. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- m. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

- n. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- o. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.